

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penanganan Tindak Pidana Ringan oleh POLRESTABES Semarang sesuai PERMA No.2 tahun 2012 sesuai Kondisi saat ini.

Penentuan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan di Indonesia masih memiliki permasalahan dan butuh pemikiran pembaharuan dalam menentukan batas nilai tersebut, agar dapat rasional dan mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui, bahwa masih banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang penyelesaiannya masih jauh dari rasa keadilan. Padahal sejatinya, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum yang harus ditegakkan. Aristoteles, sebagaimana dikutip¹ T.J. Gunawan, mencoba mengajukan model keadilan dengan membagi keadilan dalam 2 jenis, yaitu:

1. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang pembagian barang-barang dan kehormatan menurut tempatnya dalam masyarakat. Artinya: keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaanya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi, jasa, atau kedudukan seseorang". Pandangan ini melihat hubungan negara dengan masing-masing masyarakatnya yang harus memperhatikan sifat proporsional.
2. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang tanpa pandang bulu perlakuan yang sama. Standar ini digunakan untuk menjalankan hukum sehari-hari, ataupun hubungan antar personal, yaitu kesamaan perlakuan atau standart untuk bertingkah laku (berinteraksi dengan sesama) maupun sikap hukum dalam pemulihan konsekuensi-konsekuensi suatu tindakan yang dilakukan pada orang lain. Semisal pidana memperbaiki kejahatan yang telah dilakukan, pemulihan kesalahan perdata, ganti rugi pengembalian

¹ Gunawan, T.J, 2015, *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta, Jogjakarta.

Marc Ancel menyatakan bahwa, para penegak hukum baik dari praktisi, para sarjana, ahli kriminologi harus bisa bekerja sama dalam melakukan penegakan hukum dalam perumusan suatu Undang-undang. Pembaharuan hukum harus dilakukan dalam rangka menghasilkan kebijakan yang mampu menerapkan nilai-nilai yang ada di masyarakat.¹ Barda Nawari Arief mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief di atas, hukum yang hidup di masyarakat haruslah digali dan dapat dijadikan suatu rujukan atau pedoman dalam pembuatan Undang-undang. Hukum agama harus menjadi bahan perbandingan dalam menentukan rumusan sebagai pembaharuan peraturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, perilaku dan praktik hukum suatu bangsa terlalu besar untuk hanya dimasuk-masukan ke dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan begitu saja, karena hal ini terkait erat dengan budaya hukum yang bersangkutan. Budaya hukum tersebut ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya. Berdasarkan pendapat² Satjipto Rahardjo tersebut, bahwa pembaharuan suatu peraturan bukanlah hal yang mudah. Mengingat, apa yang ada di dalam pikiran kita, sangat sulit untuk diungkapkan secara keseluruhan ke dalam pasal-pasal. Kesalahan perumusan suatu pasal akan berdampak terhadap penegakan hukum itu sendiri. Begitu juga dengan penentuan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan, tentu kita semua mengharapkan agar batas yang ditetapkan bisa rasional dan mengikuti perkembangan zaman.

Penentuan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan agar menjadi rasional, tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Menurut Ali Masyhar bahwa hukum hendaklah berada pada bingkai hukum yang berkembang bersama masyarakat sebagaimana diungkapkan Savigny, dan merupakan pelembagaan kembali dari nilai-nilai dan watak masyarakat sebagaimana diungkapkan Paul Bohannon. Sebagai norma sosial, hukum

¹ Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

² Satjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

merupakan sarana yang memungkinkan kehidupan sosial berlangsung secara teratur. Konsep ini sejalan dengan definisi hukum yang diberikan oleh Heuken sebagaimana dikutip oleh Indah Sri Utari yakni, hukum merupakan peraturan yang menentukan bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang dalam masyarakat atau peraturan yang mengatur seluruh bidang pergaulan hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai atau watak dari masyarakat yang hidup dan berkembangnya hukum bersama masyarakat harus menjadi pedoman dalam suatu perumusan peraturan Perundang-undangan, hal ini sebagai pertimbangan apakah perbuatan seseorang yang telah memenuhi segala rumusan Undang-undang, harus dipidana. Hal ini butuh penelaahan apakah tidak ada hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan itu. Bahwa dalam hubungan ini Yurisprudensi Indonesia tidak bersifat legislatif ternyata dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 dalam suatu perkara yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri. Mahkamah Agung membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi Jakarta, yang menyatakan bahwa: "Sesuatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum".

Hukum yang dicita-citakan akan bisa terwujud bila hukum itu dapat menggali nilai-nilai yang ada pada bangsa ini. Rasionalnya batas nilai kerugian pun akan bisa terwujud dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Mengingat yang paling mendasar bagi hukum pidana adalah pengenaan sanksi. Jika perumusan penentuan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka sangat

dikhawatirkan akan terjadi pengenaan sanksi terhadap perkara ringan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah.

Untuk menentukan rasionalnya batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan, kita harus terlebih dahulu membahas terkait sejarah perkembangan penentuan batas nilai kerugian dalam KUHP, untuk mengetahui pendapat para ahli hukum terdahulu dan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan batas nilai kerugian, sehingga bisa menjadi rujukan untuk merasionalkan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan. Perbandingan penyelesaian dan penentuan batas nilai kerugian dengan hukum pidana Islam juga menjadi bahan referensi. Sebagaimana diungkap di atas, bahwa hukum harus menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan hukum agama.

4.2 Perkembangan Penanganan Tindak Pidana Ringan sesuai PERMA No.2 tahun 2012

Sejak berlakunya Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang terbit pada tanggal 27 Februari 2012 yang mengatur kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan dalam KUHP. Kenaikan nilai kerugian yang tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP yang sebelumnya Rp.250 menjadi Rp. 2,5 juta.

Sebelum berlakunya Perma No. 2 Tahun 2012, Indonesia telah memiliki ¹Perpu No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ²Perpu No.18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan

¹ Perpu No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa perubahan dalam KUHP.

² Perpu No. 18 tahun 1960 tentang Perubahan jumlah hukuman dan denda dalam KUHP.

dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Tidak rasionalnya batas nilai kerugian tindak pidana ringan, tentu berdampak juga dalam penegakan hukum di Indonesia. Mengingat pada Pasal 1 KUHP menyatakan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, akan tetap berpedoman pada Perpu No.16 Tahun 1960, sehingga nilai Rp.250,- tetap menjadi patokan. Ketidak rasionalan pun terjadi, sehingga menyebabkan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia dipertanyakan. Hukum yang diharapkan memberi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, malah berbalik menyerang. Masyarakat kecil pun menjadi sasaran, hukum seolah-olah hanya berpihak kepada para penguasa. Padahal sejatinya tujuan Ilmu Hukum menurut ¹Hans Kelsen harus terbebas dari semua ideologi politik menuju perubahan yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Melihat banyaknya kasus perkara kecil yang diproses seperti tindak pidana biasa, maka Mahkamah Agung pun mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2012. Mahkamah Agung memiliki fungsi pengaturan atau *regelende functie* atau *rule making power*. Fungsi ini diberikan berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung yang berbunyi:

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam satu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan tadi.

¹ Berkeley, U. California P., 1967. *The Little Page has Correctly Pure Theory of Law, But The Papaerback Cover has wrongly The Pure Theory of Law. This has been corrected, for the papaerback cover as well as the hardback dustjacket, in a reprint by another publisher “by arrangement with” The Hasn Kelsen- Institut : C;ark, NJ; The Lawbook Exchange; 2004.*

Perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bukanlah untuk menggantikan KUHP, namun hanya untuk mengisi kekosongan hukum yang diharapkan dapat memberikan manfaat sehingga tujuan dari hukum itu sendiri dapat tercapai. Tujuan hukum dalam bahasa yang sederhana akan tercapai apabila kehadirannya dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang diaturnya. Hukum akan kehilangan legitimasinya sebagai hukum apabila kehadirannya sama sekali tidak mendatangkan manfaat.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dua bentuk produk hukum ini tentunya memiliki perbedaan dalam hal tujuan dibentuknya, yaitu:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara.

Berdasarkan keterangan di atas, maka Perma No. 2 Tahun 2012 diharapkan mampu mengisi kekosongan hukum terkait batasan nilai kerugian tindak pidana ringan yang belum mengalami perubahan sejak tahun 1960, dan diharapkan seluruh jajaran Peradilan menerapkan apa yang telah diperintah dalam Perma tersebut.

Pada Pasal 1 Perma No. 2 Tahun 2012 tersebut menyebutkan bahwa: “Kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”

Sedangkan Pasal 2 ayat (1), (2), (3) Perma No. 2 Tahun 2012 berbunyi:

- (1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.

- (2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
- (3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

4.3 Penerapan Penanganan Tindak Pidana Ringan sesuai PERMA No. 2 Tahun 2012 dilingkup Polrestabes Semarang

Banyaknya kasus pencurian ringan yang diproses seperti tindak pidana biasa mulai meresahkan masyarakat. Hukum pidana yang diharapkan mampu untuk menanggulangi permasalahan sehingga masyarakat dapat tenteram. Pada tanggal 04 Juli 2017 seperti kasus pencurian helm di lingkungan kampus UNDIP Tembalang dengan terdakwa **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK.**

4.4 Resume Perkara Penyidikan

Dasar Hukum Perkara

1. Laporan Polisi Nomor. : LP / B / 419 / VII / 2017 / Jateng / Restabes Smg, tanggal 04 Juli 2017 tentang Barangsiapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang laindengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian dilakukan berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP Jo pasal 65 KUHP.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor. : Sp. Sidik/ 278 / VII / 2017 / Reskrim, tanggal 04 Juli 2017 .

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 diketahui sekira jam 09.30 Wib di tempat parkir Gedung H Fakultas Hukum Undip Jl. Prof. Sudharto, SH Kec. Tembalang Kota Semarang telah terjadi tindak

pidana barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian dilakukan berkelanjutan sebagaimana dimaksud¹ Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP Jo pasal 65 KUHP yang dilakukan oleh tersangka **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK**, Umur : 23 tahun, lahir di Semarang tanggal 12 Desember 1994, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir : SMK (lulus), Alamat : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan tersangka **CATUR als. BLACK (DPO)**, 23 tahun, Laki-laki. Swasta, Islam, Btt : Sendangguwo Selatan Kota Semarang, yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib di Parkiran Fakultas Hukum UNDIP Tembalang Kota Semarang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka **SRI REJEKI als SRI Binti SLAMET MAMIK** dan tersangka **CAUTR als. BLACK (DPO)** dengan cara tersangka dan saudara CATUR Als BLACK (dpo) melakukan pencurian tersebut adalah pertama-tama tersangka dan CATUR Als BLACK (dpo) berpura-pura ikut memarkirkan kendaraan di parkiran mahasiswa di Kampus Undip Tembalang Semarang sambil selanjutnya tersangka bertugas mencari sasaran Helm yang hendak dicuri dan biasanya yang dijadikan sasaran oleh tersangka adalah helm yang bagus yang ditaruh di atas / dimasukan di spion kendaraan dengan alasan helm tersebut mudah diambil dan tidak merusak tali helm tersebut. Setelah mendapatkan sasaran tersangka langsung menuju ke Helm tersebut dengan cara berjalan kaki sesampainya di sasaran dengan menggunakan kedua tangan langsung mengambil helm tersebut dimana untuk CATUR Als BLACK (dpo) mengawasi saat saya mengambil Helm. Setelah tersangka berhasil mengambil helm tersebut tersangka serahkan kepada CATUR Als BLACK (dpo) yang selanjutnya oleh CATUR Als BLACK (dpo) di jual. Dan untuk perbuatan tersebut kadang tersangka lakukan bergantian CATUR Als BLACK (dpo) yang mengambil helm dan tersangka yang mengawasi sekitar lingkungan kejadian.

¹ Pasal 363 Jo pasal 65 KUHP barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian dilakukan berkelanjutan

4.5 Fakta-fakta Hasil Penyidikan

a) Pemanggilan

Terhadap saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan adalah

- 1) **YEGA TOBIAS DESTYAN Bin SUPRIYADI**
- 2) **BUDIYONO PAMUJI Bin TUKINO**
- 3) **TARYADI Bin (alm) SULARNO**
- 4) **SUYANTO Bin SUWARDI**
- 5) **ARIES Bin KUSWANTO**
- 6) **LEGIMAN Bin WAGIMIN**
- 7) **SURYANTI Binti (alm) SUKARI**
- 8) **SITI HARLINA Binti SURATNO**
- 9) **HANY ASTUTI Binti MUHADI**

b) Penangkapan

Berdasarkan Surat Perintah¹ Penangkapan Nomor : Sp.Kap /137 / VII/ 2017 / Reskrim Tanggal 04 Juli 2017 telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK**, Umur : 23 tahun, lahir di Semarang tanggal 12 Desember 1994, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir : SMK (lulus), Alamat : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan pelaksanaan Penangkapan diuraikan sesuai dalam Berita Acara Penangkapan tanggal 04 Juli 2017 .

c) Penggeledahan

Dalam Perkara ini tidak/ belum dilakukan Penggeledahan.

d) Penahanan

Berdasarkan Surat Perintah² Penahanan Nomor : SPP / 100 / VII / 2017 / Reskrim, tanggal 05 Juli 2017 telah dilakukan Penahanan terhadap Tersangka **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK**, Umur : 23 tahun, lahir di Semarang tanggal 12 Desember 1994,

¹ Pasal 17 KUHP tentang penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan perbuatan pidana.

² Pasal 21 KUHP tentang penahanan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan alat bukti permulaan yang cukup.

Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir : SMK (lulus), Alamat : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang. dan dan pelaksanaan Penahanan diuraikan sesuai dalam Berita Acara Penahanan tanggal 05 Juli 2017.

e) **Penyitaan**

- A. Dengan surat¹ perintah penyitaan nomor: Sp. Sita/ 181 / VII / 2017 / Reskrim, tanggal 04 Juli 2017 telah dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R Nopol; H 3877 PZ berikut dengan STNK SPM YAMAHA VEGA R Nopol H 3877 PZ atas nama ROMADHONI Btt: Jl. Sawi Raya Rt 06/06 Sendangguwo Kota Semarang dan anak kunci SPM Yamaha Vega R Nopol H 3877 PZ, 1 (satu) buah helm warna hitam merk Shel Helmet, 1 (satu) buah handphone merk Cross, 1 (satu) potong jaket jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah tas cangklong warna merah merk Paloalto, 1 (satu) bendel brosur promosi penjualan sepeda motor.
- B. Dengan surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita / 187 / VII / 2017/ Reskrim, tanggal 05 Juli 2017 telah dilakukan penyitaan berupa : 2 (dua) buah helm merk INK warna hitam, 2 (dua) buah helm merk INK warna pink, 1 (satu) buah helm merk INK warna merah, 1 (satu) buah helm merk INK warna ungu, 1 (satu) buah helm merk VOG Navigator warna putih, 2 (dua) buah helm merk VOG warna merah, 1 (satu) buah helm merk VOG warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah helm merk VOG warna abu-abu, 1 (satu) buah helm merk GIX warna biru, 1 (satu) buah helm merk GIX warna merah, 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih, 1 (satu) buah helm merk JM warna hitam.

f) **Keterangan saksi-saksi**

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama | : YEGA DESTYAN bin SUPRIYADI |
| Tempat/Tgl Lahir | : Semarang, 28 Desember 1995 |
| Agama | : Kristen |
| Pekerjaan | : Pelajar/ Mahasiswa |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |

¹ Pasal 38 KUHAP tentang penyitaan barang.

Alamat : Jl. Candimas Raya 56 Rt 02 Rw 06 Kel.
Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

Menerangkan :

- a) Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- b) Saksi menjelaskan berada di Kantor Polrestabes Semarang adalah untuk dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialaminya
- c) Saksi menjelaskan dalam aksi pencurian tersebut saksi adalah korban dari peristiwa pencurian tersebut.
- d) Saksi menerangkan untuk peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.00 Wib di tempat parkir Gedung H Fakultas Hukum Undip di Jl. Prof. Sudharto SH Tembalang Kota Semarang
- e) Saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut untuk barang yang hilang berupa 1 (satu) buah helm merk Shel Helmet warna hitam dengan nilai kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah
- f) Saksi menjelaskan pada saat kejadian pencurian helm tersebut saksi sedang berada didalam gedung kampus sementara helm Shel warna hitam miliknya ditaruh diatas spion sebelah kanan SPM honda Beattersebut
- g) Saksi menjelaskan maksud dan tujuan pelaku hendak memiliki dan mengambil keuntungan serta tidak meminta ijin terlebih dahulu dalam melakukan pencurian.
- h) Saksi menerangkan dan membenarkan setelah ditunjukkan pelaku pencurian yang telah tertangkap yaitu tersangka SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK, 23 tahun, Perempuan, Islam, Swasta, Btt : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan saksi tidak mengenalnya.
- i) Saksi menerangkan dan membenarkan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk Shel Helmet warna hitam adalah miliknya.

- j) Tidak ada lagi keterangan yang akan ditambahkan benar semua keterangan saksi dan tidak ada yang memaksa serta mengajari saksi dalam memberikan keterangan.

2. Nama : **BUDIYONO PAMUJI Bin TUKINO**
Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 19 Desember 1989
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Purwomukti Barat I Rt. 04 Rw. 01 Kel.
Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Menerangkan :

- a) Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- b) Saksi menjelaskan berada di Kantor Polrestabes Semarang adalah untuk dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa Pencurian .
- c) Saksi menerangkan untuk peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.30 Wib di tempat parkir Gedung H Fakultas Hukum Undip di Jl. Prof. Sudharto SH Tembalang Kota Semarang.
- d) Saksi menerangkan yang menjadi korban dari aksi pencurian tersebut adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Undip Tembalang yang bernama YEGA TOBIAS DESTYAN Bin (alm) ANDREAS SUPRIYADI, 22 tahun, L:aki-laki, Kristen, Mahasiswa, Btt : Jl. Candimas Raya 56 Rt 02 Rw 06 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- e) Saksi menerangkan untuk korban pencurian mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah helm merk Shel Helmet warna hitam dengna nialai kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- f) Saksi menjelaskan melihat langsung pelaku pencurian dalam melakukan aksinya mencuri 1 (satu) buah helm merk Shel Helmet

warna hitam yang ditaruh di atas spion sebelah kanan SPM Honda Beat warna hitam

- g) Saksi menerangkan melihat palaku pencurian helm tersebut dari jarak kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter dan saksi melihat dengan jelas pelaku pencurian tersebut. Saksi menjelaskan maksud dan tujuan pelaku hendak memiliki dan mengambil keuntungan serta tidak meminta ijin terlebih dahulu dalam melakukan pencurian.
- h) Saksi menerangkan dan membenarkan setelah ditunjukkan pelaku pencurian yang telah tertangkap yaitu nama SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK, 23 tahun, Perempuan, Islam, Swasta, Btt : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan saksi membenarkan orang tersebut adalah pelaku dari pencurian helm tersebut dan saksi tidak mengenalnya
- i) Saksi menerangkan dan membenarkan telah ditunjukkan barang-barang berupa 1 (satu) buah helm merk Shel Helmet warna hitam merupakan barang yang telah dicuri oleh pelaku
- j) Saksi menerangkan bahwa diareal parkir SPM Fakultas Hukum Undip tersebut sering terjadi pencurian helm
- k) Saksi menerangkan telah ditunjukkan barang-barang berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R Nopol H 3877 PZ, 1 (satu) buah tas cangklong warna merah dan 1 (satu) potong jaket jean warna abu-abu dan saksi membenarkan barang-barang tersebut yang dipakai dan dikenakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian helm tersebut.
- l) Tidak ada lagi keterangan yang akan ditambahkan benar semua keterangan saksi dan tidak ada yang memaksa serta mengajari saksi dalam memberikan keterangan.

3. Nama : **TARYADI Bin (alm) SULARNO**
 Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 14 September 1977
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Undip
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Genuksari Atas Rt 03 Rw 09 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang.

Menerangkan :

- a) Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- b) Saksi menjelaskan berada di Kantor Polrestabes Semarang adalah untuk dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa Pencurian .
- c) Saksimenerangkan untuk peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.30 Wib di tempat parkir Gedung H Fakultas Hukum Undip di Jl. Prof. Sudharto SH Tembalang Kota Semarang.
- d) Saksi menerangkan yang menjadi korban dari aksi pencurian tersebut adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Undip Tembalang yang bernama YEGA TOBIAS DESTYAN Bin (alm) ANDREAS SUPRIYADI, 22 tahun, L:aki-laki, Kristen, Mahasiswa, Btt : Jl. Candimas Raya 56 Rt 02 Rw 06 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- e) Saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut untuk barang yang hilang berupa1 (satu) buah helm merk Shel Helmet warna hitam dengan nilai kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah
- f) Saksi menerangkan saksi adalah petugas jaga parkir di area parkir SPM fakults Hukum Undip Semarang tersebut dan sudah bekerja selama 7 (tujuh) tahun
- g) Saksi menerangkan mengetahui adanya tindak pidana pencurian helm tersebut karena saksi diberitahu oleh saksi BUDIYONO PAMUJISaksi menerangkanawalnya tidak mengetahui pelaku pencurian hem tersebut setelah pelaku diamankan dan dimintai keterangan dikantor Fakultas Hukum Undip Semarang serta ditunjukkan bukti rekaman CCTV dari pihak kampus pelaku kemudian mengaku bernamaSRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK, 23 tahun, Perempuan, Islam, Swasta, Btt : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang. Saksi menerangkan bersama dengan saksi ARIES INDRIYANTO adalah orang membawa pelaku setelah pelaku berhasil melakukan pencurian helm tersebut dan mengamankan pelaku beserta barang bukti kedalam

gedung Fakultas Hukum Undip Semarang . Saksi menerangkan ditempat parkir SPM Fakultas Hukum Undip Semarang tersebut sering terjadi pencurian helm.

- h) Saksi menerangkan dan membenarkan telah ditunjukkan barang-bukti berupa 1 (satu) buah helm merk Shel helmet warna hitam yang merupakan barang bukti hasil dari pencurian tersebut dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R Nopol. H 3877 PZ, 1 (satu) potong Jaket jean warna abu-abu dan 1 (satu) buah tas cangkolong warna merah yang merupakan sarana yang digunakan dan dikenakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian helm tersebut di parkir Fakultas Hukum Undip Semarang tersebut yang kini diamankan oleh pihak Kepolisian. Saksi menerangkan dan membenarkan telah ditunjukkan seorang dengan identitas SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK, 23 tahun, Perempuan, Islam, Swasta, Btt : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang adalah orang yang telah melakukan pencurian helm tersebut yang kini diamankan oleh pihak Kepolisian.
- i) Tidak ada lagi keterangan yang akan ditambahkan benar semua keterangan saksi dan tidak ada yang memaksa serta mengajari saksi dalam memberikan keterangan.

4. Nama : **ARIES Bin KUSWANTO**
 Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 16 April 1980
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta (Satpam Undip)
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Tegalsari Barat No. 18 Rt 01 Rw 11 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang.

Menerangkan :

- a) Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Saksi menjelaskan berada di Kantor Polrestabes Semarang adalah untuk dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa Pencurian .

- b) Saksi menerangkan untuk peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.30 Wib di tempat parkir Gedung H Fakultas Hukum Undip di Jl. Prof. Sudharto SH Tembalang Kota Semarang.
- c) Saksi menerangkan yang menjadi korban dari aksi pencurian tersebut adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Undip Tembalang yang bernama YEGA TOBIAS DESTYAN Bin (alm) ANDREAS SUPRIYADI, 22 tahun, L:aki-laki, Kristen, Mahasiswa, Btt : Jl. Candimas Raya 56 Rt 02 Rw 06 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut untuk barang yang hilang berupa 1 (satu) buah helm merk Shel Helmet warna hitam dengan nilai kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d) Saksi menjelaskan bekerja di Fakultas Hukum Undip Semarang tersebut bekerja sebagai petugas keamanan kampus/ Satpam.
- e) Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui pelaku pencurian hem tersebut setelah pelaku diamankan dan dimintai keterangan dikantor Fakultas Hukum Undip Semarang serta ditunjukkan bukti rekaman CCTV dari pihak kampus pelaku kemudian mengaku bernama SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK, 23 tahun, Perempuan, Islam, Swasta, Btt : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan pelaku mengakui perbuatannya
- f) Saksi menerangkan bersama dengan saksi TARYADI Bin (alm) SULARNO adalah orang membawa pelaku setelah pelaku berhasil melakukan pencurian helm tersebut dan mengamankan pelaku beserta barang bukti kedalam gedung Fakultas Hukum Undip Semarang yang kemudian menghubungi pihak Kepolisian.
- g) Saksi menerangkan untuk tempat parkir SPM di Fakultas Hukum Undip Semarang tersebut sering terjadi pencurian helm
- h) Saksi menerangkan dan membenarkan telah ditunjukkan barang-bukti berupa 1 (satu) buah helm merk Shel helmet warna hitam yang merupakan barang bukti hasil dari pencurian tersebut dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R Nopol. H 3877 PZ, 1 (satu) potong Jaket jean warna abu-abu dan 1 (satu) buah tas cangkolong warna merah yang

merupakan sarana yang digunakan dan dikenakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian helm tersebut di parkir Fakultas Hukum Undip Semarang tersebut yang kini diamankan oleh pihak Kepolisian

- i) Saksi menerangkan dan membenarkan telah ditunjukkan seorang dengan identitas SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK, 23 tahun, Perempuan, Islam, Swasta, Btt : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendanguwo Kec. Tembalang Kota Semarang adalah orang yang telah melakukan pencurian helm tersebut yang kini diamankan oleh pihak Kepolisian.
- j) Tidak ada lagi keterangan yang akan ditambahkan benar semua keterangan saksi dan tidak ada yang memaksa serta mengajari saksi dalam memberikan keterangan.

5. Nama : **SUYANTO Bin SUWARDI**
 Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 11 November 1975
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Undip
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Tegalsari Barat No. 18 Rt 01 Rw 11 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang.

Menerangkan :

- a) Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- b) Saksi menjelaskan berada di Kantor Polrestabes Semarang adalah untuk dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa Pencurian .
- c) Saksi menerangkan untuk peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.30 Wib di tempat parkir Gedung H Fakultas Hukum Undip di Jl. Prof. Sudharto SH Tembalang Kota Semarang.
- d) Saksi menerangkan yang menjadi korban dari aksi pencurian tersebut adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Undip Tembalang yang bernama YEGA TOBIAS DESTYAN Bin (alm) ANDREAS SUPRIYADI, 22 tahun, L:aki-laki, Kristen, Mahasiswa, Btt : Jl.

Candimas Raya 56 Rt 02 Rw 06 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

- e) Saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut untuk barang yang hilang berupa 1 (satu) buah helm merk Shel Helmet warna hitam dengan nilai kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- f) Saksi menjelaskan bekerja di Fakultas Hukum Undip Semarang tersebut sebagai Karyawan Undip.
- g) Saksi menerangkan telah diberitahu oleh saksi BUDIYONO PAMUJI Bin TUKINO SONOSUMITO telah melihat tindak pidana pencurian helm diparkiran SPM Fakultas Hukum Undip Semarang tersebut dengan ciri-ciri pelaku mengendarai SPM Yamaha Vega R menggunakan jeans warna abu-abu dan tas caklong warna merah.
- h) Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui pelaku pencurian hem tersebut setelah pelaku diamankan dan dimintai keterangan dikantor Fakultas Hukum Undip Semarang serta ditunjukkan bukti rekaman CCTV dari pihak kampus pelaku kemudian mengaku bernama SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK, 23 tahun, Perempuan, Islam, Swasta, Btt : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan mengakui perbuatannya.
- i) Saksi menerangkan untuk tempat parkir SPM di Fakultas Hukum Undip Semarang tersebut sering terjadi pencurian helm
- j) Saksi menerangkan dan membenarkan telah ditunjukkan barang-bukti berupa 1 (satu) buah helm merk Shel helmet warna hitam yang merupakan barang bukti hasil dari pencurian tersebut dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R Nopol. H 3877 PZ, 1 (satu) potong Jaket jeans warna abu-abu dan 1 (satu) buah tas cangklong warna merah yang merupakan sarana yang digunakan dan dikenakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian helm tersebut di parkir Fakultas Hukum Undip Semarang tersebut yang kini diamankan oleh pihak Kepolisian.
- k) Saksi menerangkan dan membenarkan telah ditunjukkan seorang dengan identitas SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK, 23 tahun, Perempuan, Islam, Swasta, Btt : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang adalah orang yang

telah melakukan pencurian helm tersebut yang kini diamankan oleh pihak Kepolisian.

- l) Tidak ada lagi keterangan yang akan ditambahkan benar semua keterangan saksi dan tidak ada yang memaksa serta mengajari saksi dalam memberikan keterangan.

6. Nama : **LEGIMAN als. MAN Bin WAGIMIN**
Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 10 Desember 1959
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gunung Sari Rt 08 Rw 09 Kel. Jomblang
Kec. Candisari Kota Semarang.

Menerangkan :

- a) Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- b) Saksi menjelaskan berada di Kantor Polrestabes Semarang adalah untuk dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa Pencurian .
- c) Saksi menerangkan hubungan dalam perkara pencurian tersebut adalah saksi sebagai pembeli dari barang-barang berupa helm yang diduga hasil dari kejahatan pencurian.
- d) Saksi menerangkan yang membeli barang-barang berupa helm yang diduga hasil dari kejahatan tersebut dari seorang perempuan bernama SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK, 23 tahun, Perempuan, Islam, Swasta, Btt : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan seorang laki-laki bernama CATUR als. BLACK, 23 tahun, Islam, Swasta, Btt : Kos di Sendangguwo Selatan Kec. Tembalang Kota Semarang
- e) Saksi menerangkan membeli barang- barang berupa helm berbagai merk dengan kisaran harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- f) Saksi menjelaskan membeli barang- barang berupa helm berbagai merk dalam kisaran kurun waktu bulan Mei 2017- Juli 2017

- g) Saksi menerangkan untuk barang-barang berupa helm berbagai merk tersebut sudah ada yang laku terjual dan sisanya masih disimpan ditempat saksi.
- h) Saksi menerangkan dan membenarkan bahwa saksi berprofesi sebagai jaul beli helm baru maupun bekas.
- i) Saksi menerangkan untuk sdri. SRI REJEKI als. SRI dan sdr. CATUR als. BLACK sering menjual helm-helm bekas berbagai merk kepada
- j) Saksi menerangkan untuk harga baru helm merk INK seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), helm merk KYT seharga Rp. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), helm merk VOG seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- k) Saksi menerangkan rencananya akan menjual kembali kepada pembeli yang berminat dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada calon pembeli tergantung merk helm dan kondisi helm tersebut
- l) Saksi menerangkan dan membenarkan telah ditunjukkan seorang dengan identitas SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK, 23 tahun, Perempuan, Islam, Swasta, Btt : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang adalah orang yang telah menjual helm helm yang diduga merupakan barang dari hasil tindak pidana pencurian kepada saudara saksi
- m) Saksi menerangkan dan membenarkan telah ditunjukkan 2 (dua) buah helm merk INK warna hitam, 2 (dua) buah helm merk INK warna pink, 1 (satu) buah helm merk INK warna merah, 1 (satu) buah helm merk INK warna ungu, 1 (satu) buah helm merk VOG Navigator warna putih, 2 (dua) buah helm merk VOG warna merah, 1 (satu) buah helm merk VOG warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah helm merk VOG warna abu-abu, 1 (satu) buah helm merk GIX warna biru, 1 (satu) buah helm merk GIX warna merah, 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih, 1 (satu) buah helm merk JM warna hitam yang merupakan barang-barang yang saksi beli dari sdri. SRI REJEKI als. SRI .

7. Nama : **SURYANTI Bint (alm) SUKARI**
Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 31 Desember 1971
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gunungsari Rt 08 Rw 09 Kel. Jomblang
Kec. Candisari Kota Semarang.

Menerangkan :

- a) Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- b) Saksi menjelaskan berada di Kantor Polrestabes Semarang adalah untuk dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa Pencurian
- c) Saksi menerangkan hubungan dalam perkara pencurian tersebut saksi tidak mengetahui perkaranya pencurianyya, setahu saksi adalah saksi adanya orang yang menjual barang-barang berupa hasil dari tindak pidana pencurian kepada sdr. LEGIMAN, 59 tahun, Islam, Btt : Gunungsari Rt 08 Rw 09 Kel. Jomblang Kota Semarang.
- c) Saksi menerangkan hubungan dengan sdr. LEGIMAN, 59 tahun, Islam, Btt : Gunungsari Rt 08 Rw 09 Ke. Jomblang Kota Semarang adalah hubungan suami istri dan saksi biasanya ikut menunggu suami yaitu sdr. LEGIMAN dilapak miliknya di pasar Bugel Kota Semarang
- d) Saksi menerangkan dan membenarkan telah ditunjukkan seorang dengan identitas SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK, 23 tahun, Perempuan, Islam, Swasta, Btt : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan saksi mengenalnya sebagai orang yang telah menjual barang-barang berupa helm hasil dari tindak pidana pencurian di lapak suaminya di Pasar Bugel Kota Semarang.
- e) Tidak ada lagi keterangan yang akan ditambahkan benar semua keterangan saksi dan tidak ada yang memaksa serta mengajari saksi dalam memberikan keterangan.

8. Nama : **SITI HARLINA Binti SURATNO**
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 14 April 197
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ds. Karang Sari Rt 04 Rw 06 Kec. Cluwak
Kab. Pati.

Menerangkan :

- a) Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- b) Saksi menjelaskan berada di Kantor Polrestabes Semarang adalah untuk dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa Pencurian
- c) Saksi merupakan korban dari pencurian tersebut dan mengalami kerugian 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- d) Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 diketahui sekira jam 15.00 Wib di area parkir SPM Masjid Darul Hikmah Polines Tembalang Jl. Prof. Sudharto, SH Tembalang Kota Semarang-
- e) Saksi menerangkan menaruh helm merk INK warna hitam miliknya terakhir kali diatas spion stang sebelah kiri dan tidak pada posisi terkunci.
- f) Saksi menerangkan untuk pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dalam mencuri 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam miliknya.
- g) Saksi menerangkan pada saat pencurian helm tersebut saksi sedang berada didalam gedung kampus dan tidak ada barang-barang selain helm yang diambil oleh pelaku.
- h) Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 08.00 wib pada saat saksi memarkirkan SPM Honda Beat warna biru miliknya di parkir SPM Masjid Darus Hikmah Polines Jl. Prof. Sudharto, SH Tembalang Kota

Semarang dan menaruh helm miliknya diatas spion stang sebelah kirikemudiannya saksi meinggalkan SPM dan Helmnya untuk mengikuti kegiatan Kampus didalam gedung dan selang berapa lama sekira jam 15.00 Wib pada sat saksi keluar dan menuju keparkiran SPM nya didapati untuk 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam miliknya sudah hilang dan saksi berupaya mencari kesana kemari dan menghubungi pihak kewan dan pengurus masjid tersebut dan tidak membuahkan hasil dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah

- i) Saksi menerangkan untuk peristiwa pencurian helm ditempat parkir tersebut sudah sering terjadi.
- j) Saksi menerangkan dan membenarkan telah ditunjukkan 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dan saksi mengenali helm tersebut adalah miliknya yang telah hilang dicuri pelaku.
- k) Saksi menerangkan dan membenarkan telah ditunjukkan seorang dengan identitas SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK, 23 tahun, Perempuan, Islam, Swasta, Bt : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa orang tersebut adalah pelaku dari tindak pidana pencurian helm tersebut dan saksi tidak mengenalinya.
- l) Tidak ada lagi keterangan yang akan ditambahkan benar semua keterangan saksi dan tidak ada yang memaksa serta mengajari saksi dalam memberikan keterangan.

9. Nama : **HANY ASTUTI Binti MUHADI**
 Tempat/Tgl Lahir : Sragen, 10 Oktober 1995
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Trimulyo Rt 04 Rw 04 Kel. Trimulyo
 Kec. Genuk Kota Semarang.

Menerangkan :

- a) Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- b) Saksi menjelaskan berada di Kantor Polrestabes Semarang adalah untuk dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa Pencurian .
- c) Saksi menerangkan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah teman kuliah saksi yang bernama SITI HARLINA, 20 tahun, Islam, Perempuan, Mahasiswa Btt : Ds. Karangari Rt 04 Rw 06 Kec. Cluwak Kab. Pati dan mengalami kerugian 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- d) Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 diketahui sekira jam 15.00 Wib di area parkir SPM Masjid Darul Hikmah Polines Tembalang Jl. Prof. Sudharto, SH Tembalang Kota Semarang. -
- e) Saksi menerangkan tidak mengetahui posisi terakhir helm
- f) Saksi menerangkan untuk pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu dalam melakukan pencurian helm kepada saksi SITI HARLINA selaku pemilik dari 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam.
- g) Saksi menerangkan pada saat pencurian helm tersebut saksi dan saksi SITI HARLINA sedang berada didalam gedung kampus dan tidak ada barang-barang selain helm yang diambil oleh pelaku.
- h) Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 15.00 wib pada saat saksi bertemu diparkiran SPM Masjid Darul Hikmah Polines Jl. Prof. Sudharto, SH Tembalang Kota Semarang dan bertemu dengan saksi SITI HARLINA yang mengatakan bahwa helm merk INK warna hitam milik SITI HARLINA telah hilang dan kemudian saksi ikut membantu mencari dan menghubungi pengurus masjid dan tidak membuahkan hasil.
- i) Saksi menerangkan untuk peristiwa pencurian helm ditempat parkir tersebut sudah sering terjadi. -
- m) Saksi menerangkan dan membenarkan telah ditunjukkan seorang dengan identitas SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK, 23 tahun, Perempuan, Islam, Swasta, Btt : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan setelah diberitahu oleh petugas Kepolsian bahwa orang tersebut adalah pelaku

dari tindak pidana pencurian helm tersebut dan saksi tidak mengenalnya.

g) **Keterangan Tersangka :**

1. Nama : **SRI REJEKI als. SRI Binti MAMIK**
Tempat/ Tgl Lahir : Semarang, 12 Desember 1994
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel.
Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang.

Menerangkan :

- a) Pada saat diperiksa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya
- b) Dirinya mengerti maksudnya diperiksa yaitu untuk diminta dan didengar keterangannya sehubungan dengan dirinya telah melakukan pencurian dengan pemberatan.
- c) Sebelum peristiwa ini terjadi dirinya belum pernah berurusan dengan pihak Kepolisian hingga dihukum atau dipenjara.
- d) Dalam pemeriksaan sekarang ini dirinya tidak akan menggunakan pembela atau penasehat hukum untuk mendampingiya melainkan semua akan dihadapinya sendiri dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.
- e) Tersangka menerangkan dirinyaditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib di Parkiran Fakulats Hukum Undip Tembalang Kota Semarangdan dibawa ke PolrestabesSemarang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan perkara yang ditunduhkannya adalah benar.
- f) Tersangka menerangkan pada saat penangkapan dirinya disita juga barang bukti 1 (satu) buah Helm Merk Shel helmet warna hitam ,1 (satu) buah Handphone CROSS, 1 (satu) potong Jaket Jeans Abu-abu, 1 (satu) tas Cangkolng Merk Paloalto, dan 1 (satu) buah SPM Yamaha Vega R Nopol H-3877- PZ..

- g) Tersangka menerangkan melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira jam 09.00 Wib di Parkiran SPM Fakultas Hukum Undip Jl. Prof. Sudharto, Sh Kec. Tembalang Kota Semarang
- h) Tersangka melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. CATUR als. BLACK (dpo), 23 tahun, Islam, Laki-laki, Swasta, Btt : Kos di Sendangguwo Selatan Kec. Tembalang Kota Semarang. Tersangka menerangkan untuk perbuatan tersebut berhasil membawa 1 (satu) buah helm merk Shel helmet warna hitam
- i) Tersangka menerangkan untuk peran dari CATUR als. BLACK (dpo) adalah orang yang mengawasi lingkungan sekitar dan peran tersebut dilakukan bergantian namun yang paling banyak berperan mencuri helm tersebut adalah tersangka
- j) Tersangka menerangkan untuk alat dan sarana yang digunakan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah SPM Yamaha Vega R Nopol H-3877- PZ. Dan untuk CATUR Als BLACK menggunakan 1 (satu) Yamaha Mio Soul GT
- k) Tersangka menerangkan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tersangka dan saudara CATUR Als BLACK (dpo) melakukan pencurian tersebut adalah pertama-tama tersangka dan CATUR Als BLACK (dpo) berpura-pura ikut memarkirkan kendaraan di parkiran mahasiswa di Kampus Undip Tembalang Semarang sambil selanjutnya tersangka bertugas mencari sasaran Helm yang hendak dicuri dan biasanya yang dijadikan sasaran oleh tersangka adalah helm yang bagus yang ditaruh si atas / dimasukan di spion kendaraan dengan alasan helm tersebut mudah diambil dan tidak merusak tali helm tersebut. Setelah mendapatkan sasaran tersangka langsung menuju ke Helm tersebut dengan cara berjalan kaki sesampainya di sasaran dengan menggunakan kedua tangan langsung mengambil helm tersebut dimana untuk CATUR Als BLACK (dpo) mengawasi saat saya mengambil Helm. Setelah tersangka berhasil mengambil helm tersebut tersangka serahkan kepada CATUR Als BLACK (dpo) yang selanjutnya oleh CATUR Als BLACK (dpo) di jual. Dan untuk

- perbuatan tersebut kadang tersangka lakukan bergantian CATUR Als BLACK (dpo) yang mengambil helm dan tersangka yang mengawasi
- l) Tersangka menerangkan untuk yang mempunyai ide atau gagasan melakukan pencurian tersebut adalah CATUR als. BLACK (dpo) dan tersangka menyetujuinya.
 - m) Tersangka menerangkan untuk pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan bentuk perencanaannya adalah kadang CATUR Als BLACK (dpo) menelpon ke Handphone tersangka dengan mengatakan “ **SRI SESOK KERJO MENEH**” (**SRI BESOK KERJA LAGI**) dan tersangka jawab “ **YO NDELOK SESOK**” (**YO LIHAT BESOK**) dan biasanya keesokannya CATUR Als BLACK (dpo) menelpon kembali dengan mengatakan “ **AYO BERANGKAT**” dan tersangka jawab “ **YA**” dan oleh CATUR Als BLACK (dpo) di jawab oleh CATUR Als BLACK (dpo) “ **KETEMU DI DEPAN PONPES SOKO TUNGGAL**” Tersangka melakukan pencurian tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada si pemilik barang. -
 - n) Tersangka menerangkan Maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai dan menjual kembali dan untuk uang hasil dari penjualan tersebut dibagi dua dengan CATUR als. BLACK (dpo).
 - o) Tersangka menerangkan untuk barang hasil perbuatan pencurian berupa helm, tersebut dijual kepada sdr. LEGIMAN di pasar Bugel Kota Semarang
 - p) Tersangka menerangkan untuk harga dari penjualan helm tersebut bervariasi ada yang laku Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tergantung merk dan kondisi helm.
 - q) Tersangka menerangkan dan mengakui masih mengingat melakukan perbuatan pencurian helm dengan saudara CATUR als. BLACK (dpo) disekitaran parkir SPM di kawasan Kampus Undip tersebut diantaranya :

1. ¹Hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 Mendapatkan Helm FOX Hitam di Fakultas IPS UNDIP Semarang
2. Hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 Mendapatkan Helm FOX Abu-abu di Fakultas MIPA UNDIP Semarang
3. Hari jumat tanggal 5 Mei 2017 Mendapatkan Helm FOX Navigator di Fakultas Perkapalan UNDIP Semarang
4. Hari Senin tanggal 8 Mei 2017 Mendapatkan Helm FOX Hitam di Fakultas Perkapalan UNDIP Semarang
5. Hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Mendapatkan Helm FOX Merah di Fakultas MIPA UNDIP Semarang
6. Hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Mendapatkan Helm GIX hitam di Fakultas MIPA UNDIP Semarang
7. Hari jumat tanggal 12 Mei 2017 Mendapatkan Helm GIX Hitam di Fakultas Perkapalan UNDIP Semarang
8. Hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Mendapatkan Helm GM di Fakultas MIPA UNDIP Semarang
9. Hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Mendapatkan Helm FOX biasa di Fakultas Hukum UNDIP Semarang
10. Hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Mendapatkan Helm FOX di Fakultas MIPA UNDIP Semarang
11. Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Mendapatkan Helm SHELL PUTIH di Fakultas Hukum UNDIP Semarang
12. Hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Mendapatkan Helm FOX Putih di Fakultas MIPA UNDIP Semarang
13. Hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Mendapatkan Helm FOX extreme r di Fakultas MIPA UNDIP Semarang
14. Hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Mendapatkan Helm GM Hitam di Fakultas Perkapalan UNDIP Semarang
15. Hari jumat tanggal 26 Mei 2017 Mendapatkan Helm FOX Abu-abu di Fakultas Perkapalan UNDIP Semarang
16. Hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Mendapatkan Helm FOX Abu-abu di Fakultas Hukum UNDIP Semarang

¹ Sumber data Keterangan BAP Sri Rejeki als. Sri Binti Slamet Mamik di Polrestabes Semarang

17. Hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Mendapatkan Helm FOX Abu-abu di Fakultas IPS UNDIP Semarang
 18. Hari jumat tanggal 2 Juni 2017 Mendapatkan Helm SHELL di Fakultas Perkapalan UNDIP Semarang
 19. Hari Senin tanggal 5 Juni 2017 Mendapatkan Helm KYT di Fakultas Perkapalan UNDIP Semarang
 - 20 . Hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Mendapatkan Helm KYT di Fakultas Perkapalan UNDIP Semarang
 21. Hari jumat tanggal 9 Juni 2017 Mendapatkan Helm FOX di Fakultas Perkapalan UNDIP Semarang
 22. Hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Mendapatkan Helm KIK di Fakultas Perkapalan UNDIP Semarang
 23. Hari Selesa tanggal 13 Juni 2017 Mendapatkan Helm FOX Extreme di Fakultas Perkapalan UNDIP Semarang
 24. Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Mendapatkan Helm FOX Navigator di Fakultas MIPA UNDIP Semarang
 - 25 Hari jumat tanggal 16 Juni 2017 Mendapatkan Helm KIX CENTRO Navigator di Fakultas MIPA UNDIP Semarang
 26. Hari Senin tanggal 19 Juni 2017 Mendapatkan Helm SHELL HITAM di Fakultas IPS UNDIP Semarang
 27. Hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Mendapatkan Helm FOX Hitam di Fakultas IPS UNDIP Semarang
 - 28 Hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Mendapatkan Helm INK HITAM di Fakultas Perkapalan UNDIP Semarang
 29. Hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 Mendapatkan Helm INK PINK di Fakultas MIPA UNDIP Semarang
 30. Hari jumat tanggal 23 Juni 2017 Mendapatkan Helm INK Merah di Fakultas Perkapalan UNDIP Semarang
- r) Tersangka menyadari kalau perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah tidak benar dan melanggar hukum.
- s) Tersangka menerangkan untuk keberadaa dari CATUR als. BLACK (dpo), 23 tahun, Islam, Laki-laki, Swasta, Btt : Kos di Sendangguwo Selatan Kec. Tembalang Kota Semarang.

- t) Tersangka menerangkan dan membenarkan telah ditunjukkan seorang dengan identitas nama LEGIMAN, 59 TAHUN, Islam, Laki-laki, Swasta, Btt : Gunungsari Rt 08 Rw 09 Kel Jomblang Kota Semarang dan tersangka mengenalinya sebagai orang yang membeli helm-helm hasil curian tersangka dan CATUR als. BLACK (dpo)
- u) Tersangka menerangkan dan membenarkan telah ditunjukkan barang bukti 1 (satu) buah Helm Merk Shel helmet warna hitam ,1 (satu) buah Handphone CROSS, 1 (satu) potong Jaket Jeans Abu-abu, 1 (satu) tas Cangkolng Merk Paloalto, dan 1 (satu) buah SPM Yamaha Vega R Nopol H-3877- PZ dan tersangka mengenalinya dan tersangka menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk Shel Helmet warna hitam adalah yang tersangka curi dan 1 (satu) buah Handphone CROSS, 1 (satu) potong Jaket Jeans Abu-abu, 1 (satu) tas Cangkolng Merk Paloalto, dan 1 (satu) buah SPM Yamaha Vega R Nopol H-3877- PZ adalah sarana yang pakai oelh tersangka dalam melakukan pencurian tersebut.
- v) Semua keterangan yang dirinya berikan kepada pemeriksa semua benar serta didalam memberikan keterangan ini dirinya tidak merasa dipaksa oleh siapapun melainkan semua keterangan dirinya sendiri

h) Barang Bukti :

Dalam perkara ini terdapat barang bukti yaitu :

- A. Dengan surat perintah penyitaan nomor : Sp. Sita / 181 / VII / 2017 / Reskrim, tanggal 04 Juli 2017 telah menyita barang – barang berupa:
- 1) 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R Nopol. H 3877 PZ berikut dengan STNK SPM Yamaha Vega R Nopol. H 3877 PZ atas nama ROMADHONI Btt : Jl. Sawi Raya Rt 06/6 Sendangguwo Kota Semarang dan anak kunci SPM Yamaha Vega R Nopol. H 3877 PZ.
 - 2) 1 (satu) buah helm warna hitam merek SHEL Helmet.
 - 3) 1 (satu) buah handphone merek CROSS.
 - 4) 1 (satu) potong jaket jeans warna abu-abu.
 - 5) 1 (satu) buah tas cangklong warna merah merek Paloalto.
 - 6) 1 (satu) bendel brosur promosi penjualan sepeda motor.

B. Dengan surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita / 187 / VII / 2017/

Reskrim, tanggal 04 Juli 2017 telah menyita barang –barang berupa :

- 1) 2 (dua) buah helm merk INK warna hitam.
- 2) 2 (dua) buah helm merk INK warna pink.
- 3) 1 (satu) buah helm merk INK warna merah.
- 4) 1 (satu) buah helm merk INK warna ungu.
- 5) 1 (satu) buah helm merk VOG Navigator warna putih.
- 6) 2 (dua) buah helm merk VOG warna merah.
- 7) 1 (satu) buah helm merk VOG warna hitam kombinasi putih.
- 8) 1 (satu) buah helm merk VOG warna abu-abu.
- 9) 1 (satu) buah helm merk GIX warna biru.
- 10) 1 (satu) buah helm merk GIX warna merah.
- 11) 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih.
- 12) 1 (satu) buah helm merk JM warna hitam.

4.6 Pembahasan Perkara Penyidikan

Analisa Perkara :

Bahwa tersangka **SRI REJEKI** als. **SRI Binti SLAMET MAMIK**, Umur : 23 tahun, lahir di Semarang tanggal 12 Desember 1994, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir : SMK (lulus), Alamat : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan tersangka **CATUR** als. **BLACK (DPO)**, 23 tahun, Laki-laki. Swasta, Islam, Btt : Sendangguwo Selatan Kota Semarang dengan cara pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 seira jam 09.30 Wib tersangka dan saudara CATUR Als BLACK (dpo) melakukan pencurian tersebut adalah pertama-tama tersangka dan CATUR Als BLACK (dpo) berpura-pura ikut memarkirkan kendaraan di parkir mahasiswa di Kampus Undip Tembalang Semarang sambil selanjutnya tersangka bertugas mencari sasaran Helm yang hendak dicuri dan biasanya yang dijadikan sasaran oleh tersangka adalah helm yang bagus yang ditaruh si atas / dimasukan di spion kendaraan dengan

alasan helm tersebut mudah diambil dan tidak merusak tali helm tersebut. Setelah mendapatkan sasaran tersangka langsung menuju ke Helm tersebut dengan cara berjalan kaki sesampainya di sasaran dengan menggunakan kedua tangan langsung mengambil helm tersebut dimana untuk CATUR Als BLACK (dpo) mengawasi saat saya mengambil Helm. Setelah tersangka berhasil mengambil helm tersebut tersangka serahkan kepada CATUR Als BLACK (dpo) yang selanjutnya oleh CATUR Als BLACK (dpo) di jual. Dan untuk perbuatan tersebut kadang tersangka lakukan bergantian CATUR Als BLACK (dpo) yang mengambil helm dan tersangka yang mengawasi.

1. Analisa Yuridis :

Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUH.Pidana Jo pasal 65 KUH. Pidana

“Barang siapa mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang berlanjut”.

2. Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal

a) **Barang siapa**

Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Subjek hukum yang melakukan perbuatan yaitu tersangka **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK**, Umur : 23 tahun, lahir di Semarang tanggal 12 Desember 1994, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir : SMK (lulus), Alamat : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan tersangka **CATUR als. BLACK (DPO)**, 23 tahun, Laki-laki. Swasta, Islam, Bt : Sendangguwo Selatan Kota Semarang. Hal ini didukung oleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi **DISTRİYANTO Bin SETU HARIYONO** dan saksi **RIESMA HEBBY TONADA Bin SUKUSMAN** yang menerangkan bahwa tersangka **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK** tertangkap oleh petugas Kepolisian yang kemudian diinterogasi dan mengaku bahwa tersangka **SRI REJEKI**

als. SRI Binti SLAMET MAMIK dan CATUR als. BLACK (dpo), memang benar telah melakukan pencurian dengan pemberatan di parkir SPM Fakultas Hukum Undip Jl. Prof. Sudharto, SH Kec. Tembalang Kota Semarang. **(alat bukti keterangan saksi dimaksud dalam pasal 185 KUHP).**

- 2) Keterangan saksi **YEGA TOBIAS DESTYAN Bin (am) ANDREAS SUPRIYADI** yang menerangkan setelah ditunjukkan tersangka **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK** adalah benar orang yang telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah helm merk Shel helmet warna hitam miliknya yang dicuri pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira jam 09.30 Wib di Parkira SPM Fakultas Hukum Undip Jl. Prof. Sudharto, sh Kec. Tembalang Kota Semarang. **(alat bukti keterangan saksi dimaksud pasal ¹ 185 KUHP).**
- 3) Diantara keterangan saksi-saksi dan tersangka terdapat persesuaian dimana pelaku **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK dan CATUR als. BLACK (dpo)** adalah orang yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira jam 09.30 Wib di Parkira SPM Fakultas Hukum Undip Jl. Prof. Sudharto, sh Kec. Tembalang Kota Semarang diterangkan masing-masing alat bukti. **(alat bukti petunjuk dimaksud ² Pasal 188 KUHP).**
- 4) Keterangan tersangka yaitu **SRI REJEKI als. SR Binti SLAMET MAMIK** yang mengakui bahwa tersangkalah yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan **CATUR als. BLACK (dpo)** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira jam 09.30 Wib di Parkira SPM Fakultas Hukum Undip Jl. Prof. Sudharto, sh Kec. Tembalang Kota Semarang **(alat bukti keterangan tersangka yang dimaksud ³ pasal 189 KUHP).**

Pemenuhan unsur barang siapa dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUH. Pidana Jo pasal 65 KUH. Pidana telah terpenuhi dengan 3 alat bukti yang syah menurut pasal 184 KUHP, yaitu alat bukti

¹ Pasal 185 KUHP tentang alat bukti keterangan saksi.

² Pasal 188 KUHP tentang alat bukti petunjuk.

³ Pasal 189 KUHP tentang alat bukti keterangan tersangka.

keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan tersangka.

b) Mengambil sesuatu barang

Dalam hal ini menerangkan suatu perbuatan tersangka yang bernama tersangka tersangka **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK**, Umur : 23 tahun, lahir di Semarang tanggal 12 Desember 1994, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir : SMK (lulus), Alamat : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan tersangka **CATUR als. BLACK (DPO)**, 23 tahun, Laki-laki. Swasta, Islam, Btt : Sendangguwo Selatan Kota Semarang, dalam mengambil suatu barang dan hal ini dibuktikan dari fakta-fakta hasil Penyidikan sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi **DISTRİYANTO Bin SETU HARIYONO dan RIESMA HEBBY TONADA Bin SUKUSMAN** yang menerangkan bahwa tersangka **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK** pada saat ditangkap dan diinterogasi menerangkan kalau telah melakukan pencurian dengan pemberatan dengan tersangka **CATUR als. BLACK (dpo)** dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah helm merk Shel helmet warna hitam di Parkiran SPM Fakultas Hukum Undip Semarang Jl. Prof. Sudharto, SH Kec. Tembalang Kota Semarang. **(alat bukti keterangan saksi yang dimaksud dalam pasal 185 KUAP).**-
- 2) Keterangan saksi **BUDIYONO PAMUJI Bin TUKINO SONOSUMITO** yang menerangkan melihat tersangka **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK** melakukan pencurian dengan pemberatan dan berhasil mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah helm merk Shel helmet warna hitam pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira jam 09.30 Wib di Parkiran SPM Fakultas Hukum Undip Semarang Jl. Prof. Sudharto, SH Kec. Tembalang Kota Semarang. **(alat bukti keterangan saksi yang dimaksud dalam pasal 185 KUHAP).**

- 3) Keterangan saksi **YEGA TOBIAN DESTYAN Bin (alm) ANDREAS SUPRIYADI** yang menerangkan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm merk Shel helmet warna hitam pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 dketahui sekira jam 09.30 Wib di Parkiran SPM Fakultas Hukum Undip Semarang Jl. Prof. Sudharto, SH Kec. Tembalang Kota Semarang. (**alat bukti keterangan saksi yang dimaksud dalam pasal 185 KUHAP**).
- 4) Diantara keterangan saksi-saksi dan tersangka terdapat persesuaian seperti yang dimaksud. (**alat bukti petunjuk yang dimaksud dalam pasal 188 KUHAP**).
- 5) Keterangan tersangka yang menerangkan bahwa tersangka **SRI REJEKI als. SR Binti SLAMET MAMIK** yang mengakui bahwa tersangkalah yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan **CATUR als. BLACK (dpo)** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira jam 09.30 Wib di Parkira SPM Fakultas Hukum Undip Jl. Prof. Sudharto, sh Kec. Tembalang Kota Semarang. (**alat bukti keterangan tersangka yang dimaksud dalam pasal 189 KUHAP**).

Pemenuhan unsur Mengambil sesuatu barang dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUH.PidanaJo pasal 65 KUH.Pidana sudah terpenuhi 3 alat bukti yang syah sesuai pasal 184 KUHAP yaitu adanya alat bukti Keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan tersangka.

c) Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Barang berupa 1 (satu) buah helm merk Shel helmet warna hitam yang telah diambil oleh tersangka yang bernama **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK**, Umur : 23 tahun, lahir di Semarang tanggal 12 Desember 1994, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir : SMK (lulus), Alamat : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan tersangka **CATUR als. BLACK (DPO)**, 23 tahun, Laki-laki. Swasta, Islam, Btt : Sendangguwo Selatan Kota Semarang bukan kepunyaan tersangka

tetapi kepunyaan dari sdr. **YEGA TOBIAS DESTYAN Bin (alm) ANDREAS SUPRIYADI** dan hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi **YEGA TOBIAS DESTYAN Bin (alm) ANDREAS SUPRIYADI** yang menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah helm merk Shel Helmet warna hitam adalah miliknya. (**alat bukti keterangan saksi yang dimaksud pasal 185 KUAHP**)
- 2) Keterangan saksi **DISTRIYANTO Bin SETU HARIYONO dan RIESMA HEBBY TONADA** yang menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah helm merk Shel helmet warna hitam adalah milik sdr. **YEGA TOBIAS DESTYAN Bin (alm) ANDREAS SUPRIYADI** (**alat bukti keterangan saksi yang dimaksud pasal 185 KUAHP**)
- 3) Keterangan saksi **ARIES INDRIYANTO Bin KUSWANTO** yang menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah helm merk Shel helmet warna hitam adalah milik sdr. **YEGA TOBIAS DESTYAN Bin (alm) ANDREAS SUPRIYADI** (**alat bukti keterangan saksi yang dimaksud pasal 185 KUHAP**)
- 4) Antara keterangan saksi-saksi dan tersangka terdapat persesuaian seperti yang dimaksud. (**alat bukti petunjuk yang dimaksud pasal 188 KUHAP**)
- 5) Tersangka juga mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah helm merk Shel helmet warna hitam adalah milik orang lain yang dimana tersangka dengan sengaja mengambilnya. (**alat bukti keterangan tersangka yang dimaksud pasal 189 KUHAP**).

Pemenuhan unsur *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUH. Pidana Jo pasal 65 KUH. Pidana sudah terpenuhi 3 alat bukti yang syah sesuai pasal 184 KUHAP yaitu adanya alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan tersangka.

d) Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Didalam melaksanakan perbuatan Pencurian tersebut tersangka **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK**, Umur : 23 tahun, lahir di Semarang tanggal 12 Desember 1994, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir : SMK (lulus), Alamat : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan tersangka **CATUR als. BLACK (DPO)**, 23 tahun, Laki-laki. Swasta, Islam, Btt : Sendangguwo Selatan Kota Semarang melakukannya dengan melawan hak barang berupa 1 (satu) buah helm merk Shel Helmet warna hitam adalah milik sdr. **YEAG TOBIAS DESTYAN Bin (alm) ANDREAS SUPRIYADI**, tersangka dalam melaksanakan perbuatannya dengan maksud akan memiliki barang-barang tersebut dan hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut

- 1) Keterangan saksi **BUDIYONO PAMUJI Bin TUKINO SONOSUMITO dan DISTRIYANTO Bin SETU HARIYONO** yang menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah helm merk Shel helmet warna hitam diambil oleh tersangka dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak.
- 2) Keterangan saksi **ARIES INDRIYANTO Bin KUSWANTO** yang menyatakan bahwa tersangka **SRI REJEKI als. SRI Bin SLAMET MAMIK** mengambil dengan maksud akan memiliki barang berupa 1 (satu) buah helm merk Shel helmet warna hitam dengan melawan hak. (**alat bukti keterangan saksi yang dimaksud pasal 185 KUHP**).
- 3) Diantara keterangan saksi dengan keterangan tersangka terdapat persesuaian seperti yang dimaksud. (**alat bukti petunjuk yang dimaksud pasal 188 KUHP**).
- 4) Keterangan tersangka **SRI REJEKI als. SRI Bin SLAMET MAMIK** yang menyatakan bahwa tersangka dan dan tersangka **CATRU als. BLACK (dpo)** dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk Shel Helmet warna hitam dengan maksud akan memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak. (**alat bukti keterangan tersangka yang dimaksud pasal 189 KUHP**)

Pemenuhan unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUH.Pidana Jo pasal 65 KUH.Pidana sudah terpenuhi 3 alat bukti yang syah sesuai pasal 184 KUHAP yaitu adanya alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan tersangka.

e) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menurut keterangan tersebut tersangka **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK**, Umur : 23 tahun, lahir di Semarang tanggal 12 Desember 1994, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir : SMK (lulus), Alamat : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan tersangka **CATUR als. BLACK (DPO)**, 23 tahun, Laki-laki. Swasta, Islam, Btt : Sendangguwo Selatan Kota Semarang hal melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi **DISTRİYANTO Bin SETU HARIYONO dan RIESMA HEBBY TONADA bin SUKUSMAN** yang menerangkan bahwa tersangka **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK** tertangkap oleh petugas Kepolisian yang kemudian diinterogasi dan mengaku bahwa tersangka **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK** memang benar telah melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan tersangka **CATUR als. BLACK (DPO)**, 23 tahun, Laki-laki. Swasta, Islam, Btt : Sendangguwo Selatan Kota Semarang pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 diketahui sekira jam 09.30 Wib di Parkiran SPM Fakultas Hukum Undip Semarang Jl. Prof. Sudharto, SH Kec. Tembalang Kota Semarang. (alat bukti keterangan saksi dimaksud dalam pasal 185 KUHAP).
- 2) Menurut keterangan saksi-saksi dan tersangka terdapat persesuaian dimana pelaku **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK**, Umur : 23 tahun, lahir di Semarang tanggal 12 Desember 1994, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin :

Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir : SMK (lulus), Alamat : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan tersangka **CATUR als. BLACK (DPO)**, 23 tahun, Laki-laki. Swasta, Islam, Btt : Sendangguwo Selatan Kota Semarang pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 diketahui sekira jam 09.30 Wib di Parkiran SPM Fakultas Hukum Undip Semarang Jl. Prof. Sudharto, SH Kec. Tembalang Kota Semarang diterangkan masing-masing alat bukti. (**alat bukti petunjuk dimaksud Pasal 188 KUHP**).

- 3) Menurut tersangka yaitu **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK** yang mengakui bahwa tersangkalah yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan tersangka **CATUR als. BLACK (dpo)** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 diketahui sekira jam 09.30 Wib di Parkiran SPM Fakultas Hukum Undip Semarang Jl. Prof. Sudharto, SH Kec. Tembalang Kota Semarang. (**alat bukti keterangan tersangka yang dimaksud pasal 189 KUHP**).

Pemenuhan unsur *Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUH. Pidana Jo pasal 65 KUH. Pidana telah terpenuhi dengan 3 alat bukti yang syah menurut pasal 184 KUHP, yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan tersangka.

f) **Perbuatan yang berkelanjutan**

Menurut keterangan tersangka **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK**, Umur : 23 tahun, lahir di Semarang tanggal 12 Desember 1994, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir : SMK (lulus), Alamat : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang bahwa tersangka melakukan pencurian tersebut bersama dengan **CATUR als. BLACK (DPO)**, 23 tahun, Laki-laki. Swasta, Islam, Btt : Sendangguwo Selatan Kota Semarang

melakukan perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara berkelanjutan yaitu melakukan pencurian helm secara berulang kali, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi **YURISTADI RILO PAMBUDI Bin HADI SASONO** yang menerangkan bahwa saksi menjadi korban pencurian helm pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 diketahui sekira jam 16.00 Wib di Parkiran SPM Fakultas Hukum Undip Jl. Prof. Sudharto, SH Kec. Tembalang Kota Semarang dan mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah helm merk KYT warna abu-abu senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). (**alat bukti keterangan saksi yang dimaksud pasal 185 KUHAP**).
- 2) Keterangan saksi **ADITYA APRILANTO Bin SUYADI** yang menerangkan bahwa saksi menjadi korban pencurian helm pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 diketahui sekira jam 16.00 Wib di Parkiran SPM Fakultas Hukum Undip Jl. Prof. Sudharto, SH Kec. Tembalang Kota Semarang dan mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah helm merk INK warna pink senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 diketahui sekira jam 16.00 Wib di Parkiran SPM Fakultas Hukum Undip Jl. Prof. Sudharto, SH Kec. Tembalang Kota Semarang dan mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah helm merk INK warna biru senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (**alat bukti keterangan saksi yang dimaksud pasal 185 KUHAP**).
- 3) Keterangan saksi **TARYADI Bin (alm) SULARNO** dan saksi **ARIES INDRIYANTO Bin KUSWANTO** yang menerangkan bahwa di parkiran SPM Fakultas Hukum Undip tersebut sering terjadi pencurian helm.
- 4) Diantara keterangan saksi dan tersangka terdapat persesuaian yang dimaksud. (**alat bukti petunjuk yang dimaksud pasal 188 KUHAP**).
- 5) Keterangan tersangka **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK** yang menyatakan bahwa tersangka bersama dengan **CATUR als. BLACK (dpo)** sering melakukan perbuatan pencurian

helm di areal Parkiran SPM Fakultas Hukum Undip Jl. Prof. Sudharto, SH Kec. Tembalang Kota Semarang dan disekitar kawasan Kampus Undip Semarang lainnya.(**alat bukti keterangan tersangka yang dimaksud pasal 189 KUHAP**).

Pemenuhan unsur Perbuatan yang berkelanjutan dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUH.Pidana Jo pasal 65 KUH.Pidana sudah terpenuhi 3 alat bukti yang syah sesuai pasal 184 KUHAP yaitu adanya alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan tersangka.

“Berdasarkan fakta-fakta Yuridis diatas, pemenuhan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUH.Pidana Jo pasal 65 KUH.Pidana dalam perkara ini sudah terpenuhi setidaknya dengan 3 (Tiga) alat bukti yang syah yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan tersangka dan telah memenuhi ketentuan pasal 183 dan 184 KUHAP”

Berdasarkan Analisa Perkara dan Analisa Yuridis diatas, ¹Penyidik dan ²Penyidik Pembantu berkesimpulan bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan dantelah memenuhi ketentuan , sehingga penyidik atau penyidik pembantu berkesimpulan bahwa tersangka ³ **SRI REJEKI als. SRI Binti SLAMET MAMIK**, Umur : 23 tahun, lahir di Semarang tanggal 12 Desember 1994, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir : SMK (lulus), Alamat : Jl. Sawi Raya Rt 06 Rw 06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan **CATUR als. BLACK (DPO)**, 23 tahun, Laki-laki. Swasta, Islam, Btt : Sendangguwo Selatan Kota Semarang telah melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP Jo pasal 65 KUHP.

¹ Sumber data wawancara dengan Penyidik Polrestabes Semarang, Aiptu LM. Suwarsono, SH.

² Sumber data wawancara dengan Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, Brigadir Satio Anggun s.

³ Sumber data Berita Acara Pemeriksaan tersangka Sri Rejeki als. Sri Binti Slamet Mamik di Polrestabes Semarang.